



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TIDUNG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**



Nomor : 400.7.3.1/ 081 /DINKES/2025
Nomor : 000.4.7.2/ 1207 /RSUKT/2025

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (**05-05-2025**), bertempat di Tarakan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. Mohamad Sarif, S.Pi.,M.HP

Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, berkedudukan di Jalan Perintis Kecamatan Sesayap Kabupaten Tideng Pale, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. dr. Joko Haryono, M.M

Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, berkedudukan di Jalan Aki Babu RT.01 No.170 Kelurahan Karang Harapan Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pelayanan Rujukan Pasien, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kesehatan adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Tana Tidung.
2. Rumah Sakit Umum Kota Tarakan adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan milik Pemerintah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya
4. Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan / atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan
5. Program Rujuk Balik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih membutuhkan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atas rekomendasi / rujukan dari dokter spesialis / sub-spesialis yang merawat;
6. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
7. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Pasien

Pihak I	
Pihak II	

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberi acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pelayanan rujukan pasien.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk;
 - a. Meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan;
 - b. Terlaksananya pelayanan kesehatan secara vertikal dan timbal balik sesuai kebutuhan medis pasien;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Medis;
2. Pelayanan Poliklinik Rawat Jalan Tingkat Lanjutan;
3. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan;
4. Pelayanan Penunjang Medik;
5. Pelayanan Konsultatif;
6. Pelayanan Kesehatan Haji

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, para pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Pasien

Pihak I	
Pihak II	

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. mendapatkan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana PIHAK KEDUA serta informasi lain menyangkut kebutuhan kondisi medis pasien yang akan dirujuk;
- b. merujuk pasien yang tidak dapat ditangani di RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan Puskesmas baik karena alasan kewenangan kompetensi maupun karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/ atau ketenagaan;
- c. menerima surat rujuk balik pasien, terutama pasien dengan penyakit kronis dan penyakit lain yang memerlukan penanganan selanjutnya di RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan Puskesmas

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. menyampaikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang hasil pemeriksaan, diagnosa penyakit, terapi, rencana rujukan, serta lokasi tempat dirujuk;
- b. menyampaikan informasi mengenai pasien yang akan dirujuk kepada PIHAK KEDUA;
- c. membuat surat rujukan, lengkap dengan catatan hasil pemeriksaan medis, hasil pemeriksaan laboratorium, serta obat yang telah diberikan di RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan Puskesmas;
- d. menyertakan tenaga medis yang profesional dalam merujuk pasien dengan kondisi khusus;
- e. memastikan pasien yang akan dirujuk memiliki atau tidak memiliki jaminan kesehatan untuk kemudian disampaikan kepada PIHAK KEDUA

3. Hak PIHAK KEDUA

- a. menerima surat rujukan, lengkap dengan catatan hasil pemeriksaan medis, hasil pemeriksaan laboratorium, serta obat yang telah diberikan di RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan Puskesmas;
- b. memperoleh informasi mengenai pasien yang akan dirujuk;
- c. menerima pembayaran sesuai dengan status pembiayaan pasien

Pihak I	
Pihak II	

4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. memberikan informasi terkait ketersediaan fasilitas, sarana, tenaga kesehatan dan tenaga medis spesialis kepada RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan Puskesmas yang membutuhkan;
- b. melengkapi Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana sesuai dengan standar tipe rumah sakit;
- c. menerima rujukan pasien serta memberikan pelayanan rujukan sesuai kebutuhan medis pasien seperti konsultasi, pemeriksaan medis, pemeriksaan penunjang medis serta pengobatan sesuai standar profesi;
- d. memberikan rujukan balik kepada RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat dan Puskesmas yang merujuk pasien.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama ini, PIHAK PERTAMA menunjuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai berikut:
 - a. RS Kelas D Pratama Tanjung Keramat
 - b. Puskesmas Tideng Pale
 - c. Puskesmas Sesayap Hilir
 - d. Puskesmas Kujau
 - e. Puskesmas Muruk Rian
 - f. Puskesmas Tana Lia

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada:

- (1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, jika pasien yang dirujuk adalah peserta BPJS Kesehatan;
- (2) Pasien yang bersangkutan, jika belum memiliki jaminan kesehatan.

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Pasien

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku efektif mulai Tanggal Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-06-2025) dan berakhir pada Tanggal Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (06-06-2027), sesudahnya dapat diperbaharui kembali sesuai kebutuhan;
2. Selama jangka waktu berlakunya perjanjian ini dibenarkan adanya evaluasi kerjasama;
3. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila **PIHAK** yang bersangkutan gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya dan/atau melanggar Peraturan yang berlaku;
4. Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini tidak menggugurkan kewajiban **PARA PIHAK**;
5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini;
6. **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengabaikan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, mengenai persyaratan pemutusan perjanjian.

Pasal 9 LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Pasien

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 10 PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANA TIDUNG



H. Mohamad Sarif, S.PN, M. HP
PEMBINA, IV/a
NIP. 197902012000121003

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RS UMUM
KOTA TARAKAN



Dr. Joko Haryanto, M.M
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 197611112005021002

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Rujukan Pasien

Pihak I	
Pihak II	